



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERTANIAN KOTA KEDIRI TA. 2010

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian di Kota Kediri memerlukan peran serta Kelompok Tani yang di tuangkan dalam kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2010 ;
 - b. bahwa Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian adalah upaya pemberdayaan peran serta kelompok tani di kelurahan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian Kota Kediri Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN BANTUAN SOSIAL BIDANG PERTANIAN DI KOTA KEDIRI.

Pasal 1

Maksud Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian Kota Kediri adalah :

Sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan peran serta Kelompok Tani dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi pembangunan pertanian di Kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan Pertanian Kota Kediri.

Pasal 2

Tujuan Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian Kota Kediri adalah untuk membantu tersedianya sarana prasarana pertanian di Kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaan melibatkan partisipasi anggota Kelompok Tani sehingga tumbuh rasa handarbeni dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Pendekatan Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian mencakup pemberdayaan dan partisipasi Kelompok Tani yang meliputi pembangunan di sektor pertanian yang berkualitas, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi, keswadayaan, partisipatif dan keterpaduan

Pasal 4

Ruang Lingkup dan Jenis Kegiatan :

- a) Ruang Lingkup Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian pada Tahun Anggaran 2010, meliputi 19 Kelompok Tani dari 17 Kelurahan di wilayah Kota Kediri
- b) Jenis Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian, berupa pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana bidang pertanian.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian,

- a. Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh Kelompok Tani secara langsung, dengan pendamping Tim Teknis dan pembinaan dari Tim Koordinasi Kota Kediri.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif.
- c. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah Kelompok Tani

Pasal 6

Pembiayaan atas penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian dibebankan kepada APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2010 yang berada pada pos dana bantuan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dan swadaya masyarakat kode rekening nomor 1.20.1.20.05.00.00.5.1.5.01.01. Sedang untuk biaya operasional Tim Pendamping, Monitoring, Pengolah Data dan Tim Koordinasi Kota Kediri dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pertanian Kota Kediri kode rekening 2.01.2.01.01.01.15.02.

Pasal 7

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pertanian mengikuti peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Bantuan Sosial bidang pertanian mengikuti Petunjuk Teknis Operasional, sebagaimana Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Oktober 2010

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR